



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 179 TAHUN 2022

TENTANG

**PEMBERLAKUAN PEMBATAHAN KEGIATAN MASYARAKAT LEVEL 3
CORONA VIRUS DISEASE 2019**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** : bahwa untuk menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4, Level 3, dan Level 2 *Corona Virus Disease* 2019 di Wilayah Jawa dan Bali, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3 *Corona Virus Disease* 2019;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
5. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2020 Nomor 201, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2008);
6. Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019 (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2021 Nomor 62002);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBERLAKUAN PEMBATAHAN KEGIATAN MASYARAKAT LEVEL 3 *CORONA VIRUS DISEASE* 2019.
- KESATU : Menetapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3 *Corona Virus Disease* 2019 selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal 1 Maret 2022 sampai dengan tanggal 7 Maret 2022.
- KEDUA : Jenis Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3 *Corona Virus Disease* 2019 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KETIGA : Setiap orang yang telah divaksinasi dibuktikan dengan bukti status telah divaksin pada aplikasi Jakarta Kini (JAKI), aplikasi PeduliLindungi dan/atau bukti vaksinasi yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang.
- KEEMPAT : Untuk mengoptimalkan penggunaan dan penegakan aplikasi PeduliLindungi, pengelola/penanggung jawab perkantoran, pusat perbelanjaan, mall, pusat perdagangan, bioskop, restoran, cafe, sarana olahraga, lokasi seni/budaya, pusat kebugaran/*gym* dan tempat wisata melakukan skrining kepada semua pengunjung dan pegawai dengan menggunakan aplikasi Jakarta Kini (JAKI), aplikasi PeduliLindungi dan/atau bukti vaksinasi yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang.
- KELIMA : Penerapan protokol kesehatan Covid-19 dan penegakan penggunaan aplikasi PeduliLindungi dalam Keputusan Gubernur ini dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019.

KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Maret 2022

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ANIES RASYID BASWEDAN

Tembusan:

1. Ketua Komite Penanganan *Corona Virus Disease* 2019
(Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional
2. Menteri Dalam Negeri
3. Menteri Keuangan
4. Menteri Kesehatan
5. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana
6. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
8. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
9. Para Camat Provinsi DKI Jakarta
10. Para Lurah Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
 IBUKOTA JAKARTA
 NOMOR 179 TAHUN 2022
 TENTANG
 PEMBERLAHAN PEMBASTAN KEGASTAN MASYARAKAT
 LEVEL 3 CORONA VIRUS DISEASE 2019

JENIS PEMBERLAHAN PEMBASTAN KEGASTAN MASYARAKAT LEVEL 3 CORONA VIRUS DISEASE 2019

PERATURAN GUBERNUR NOMOR 3 TAHUN 2021					KETERANGAN
NO	AKTIVITAS	TEMPAT	PEMBASTAN	PENERAPAN DAN PENEKAKAN PROKES	
1.	Kegiatan pada Tempat Kerja/Perkantoran	Sektor non esensial	Diberlakukan maksimal 50% (lima puluh persen) <i>Work From Office</i> (WFO) bagi pegawai yang sudah divaksin dan wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi pada pintu akses masuk dan keluar tempat kerja.	Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18 dan Pasal 19	Pekerja, Petugas, Pengunjung dan Tamu Hotel telah divaksinasi
		Sektor esensial: a. keuangan dan perbankan hanya meliputi asuransi, bank, pegadaian, bursa berjangka, dana pensiun dan lembaga pembiayaan (yang berorientasi pada pelayanan fisik dengan pelanggan); b. pasar modal (yang berorientasi pada pelayanan dengan pelanggan dan berjalannya operasional pasar modal secara baik); c. teknologi informasi dan komunikasi meliputi operator seluler, <i>data center</i> , internet, media terkait dengan penyebaran informasi kepada masyarakat; d. perhotelan non penanganan karantina; dan	1. Untuk huruf a dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) staf untuk lokasi yang berkaitan dengan pelayanan kepada masyarakat, serta 25% (dua puluh lima persen) untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional, dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat. 2. Untuk huruf b sampai dengan huruf c, dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen), dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat. 3. Untuk huruf d dapat beroperasi dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat dengan ketentuan sebagai berikut:		

NO	AKTIVITAS	PERATURAN GUBERNUR NOMOR 3 TAHUN 2021			KETERANGAN
		TEMPAT	PEMBATASAN	PENERAPAN DAN PENEGAKAN PROKES	
		e. industri orientasi ekspor dan penunjangnya dimana pihak perusahaan harus menunjukkan bukti contoh dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) selama 12 (dua belas) bulan terakhir atau dokumen lain yang menunjukkan rencana ekspor dan wajib memiliki Izin Operasional dan Mobilitas Kegiatan Industri (IOMKI) dengan memperhatikan pengaturan teknis dari Kementerian Perindustrian Republik Indonesia.	a. wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi guna melakukan skrining terhadap semua pegawai dan pengunjung serta hanya kategori Hijau dalam aplikasi PeduliLindungi yang boleh masuk kecuali tidak bisa divaksin karena alasan kesehatan; b. kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen); c. fasilitas pusat kebugaran/ <i>gym</i> , ruang pertemuan/ruang rapat/ <i>meeting room</i> , dan ruang pertemuan dengan kapasitas besar/ <i>ballroom</i> diizinkan buka dengan memakai aplikasi PeduliLindungi dan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen), serta penyediaan makanan dan minuman pada fasilitas ruang pertemuan/ruang rapat/ <i>meeting room</i> , dan ruang pertemuan dengan kapasitas besar/ <i>ballroom</i> disajikan dalam box dan tidak ada hidangan prasmanan; dan d. anak usia di bawah 12 (dua belas) tahun harus menunjukkan hasil negatif Antigen (H-1)/PCR (H-2). 4. Untuk huruf e dapat beroperasi dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat dengan ketentuan sebagai berikut:		

PERATURAN GUBERNUR NOMOR 3 TAHUN 2021				KETERANGAN
NO	AKTIVITAS	TEMPAT	PEMBATASAN	
			a. hanya dapat beroperasi dengan pengaturan <i>shift</i> dengan kapasitas maksimal 75% (tujuh puluh lima persen) staf untuk setiap <i>shift</i> hanya di fasilitas produksi/pabrik; b. 25% (dua puluh lima persen) untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional; c. wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi untuk pengaturan masuk dan pulang; dan d. makan karyawan tidak bersamaan.	PENERAPAN DAN PENEGAKAN PROKES
		Sektor esensial pada sektor pemerintahan	Mengikuti ketentuan teknis yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia.	
		Sektor kritical: a. kesehatan; b. keamanan dan ketertiban; c. penanganan bencana; d. energi; e. logistik, pos, transportasi dan distribusi terutama untuk kebutuhan pokok masyarakat; f. makanan dan minuman serta penunjangnya, termasuk untuk ternak/hewan peliharaan; g. pupuk dan petrokimia; h. semen dan bahan bangunan; i. objek vital nasional; j. proyek strategis nasional;	Dapat beroperasi dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat, dengan ketentuan sebagai berikut: 1. untuk huruf a dapat beroperasi 100% (seratus persen) staf tanpa ada pengecualian, termasuk didalamnya Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) sebagai bagian dari upaya pelayanan kesehatan esensial kepada masyarakat agar beroperasi 100% (seratus persen) tanpa ada pengecualian; 2. untuk huruf b dapat beroperasi 100% (seratus persen) staf tanpa ada pengecualian;	

NO	AKTIVITAS	PERATURAN GUBERNUR NOMOR 3 TAHUN 2021			KETERANGAN
		TEMPAT	PEMBATASAN	PENERAPAN DAN PENEGAKAN PROKES	
		k. konstruksi (infrastruktur publik termasuk infrastruktur telekomunikasi dan penyiaran); dan 1. utilitas dasar (listrik, air dan pengelolaan sampah).	3. untuk huruf c sampai dengan huruf l dapat beroperasi 100% (seratus persen) maksimal staf, hanya pada fasilitas produksi/konstruksi/pelayanan kepada masyarakat dan untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional, diberlakukan maksimal 25% (dua puluh lima persen) staf; 4. perusahaan yang termasuk dalam sektor pada huruf d sampai dengan huruf h, huruf k, dan huruf l wajib untuk menggunakan aplikasi PeduliLindungi guna melakukan skrining terhadap semua pegawai dan pengunjung yang masuk kepada fasilitas produksi/konstruksi/pelayanan dan wilayah administrasi perkantoran; dan 5. perusahaan yang termasuk dalam kategori sektor sesuai huruf c wajib mendapatkan rekomendasi dari kementerian teknis pembina sektornya sebelum dapat memperoleh akses untuk menggunakan aplikasi PeduliLindungi.		

PERATURAN GUBERNUR NOMOR 3 TAHUN 2021					
NO	AKTIVITAS	TEMPAT	PEMBATASAN	PENERAPAN DAN PENEGAKAN PROKES	KETERANGAN
2.	Kegiatan Belajar Mengajar	Satuan Pendidikan	Dilakukan melalui pembelajaran tatap muka terbatas dan/atau pembelajaran jarak jauh berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Menteri Agama, Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 05/KB/2021, Nomor 1347 Tahun 2021, Nomor HK.01.08/MENKES/6678/2021, Nomor 443-5847 Tahun 2021 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi <i>Coronavirus Disease</i> 2019 (COVID-19) dan Surat Edaran Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2022 tentang Diskresi Pelaksanaan Keputusan Bersama 4 (empat) Menteri tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi <i>Coronavirus Disease</i> 2019 (COVID-19).	Pasal 20 dan Pasal 21	Tenaga Kependidikan telah divaksinasi
3.	Kegiatan pada Sektor Kebutuhan Sehari-hari	a. <i>Supermarket</i> , <i>hypermarket</i> , pasar tradisional, toko kelontong dan pasar swalayan yang menjual kebutuhan sehari-hari	1. Dapat beroperasi sampai dengan pukul 21.00 WIB dengan kapasitas pengunjung 60% (enam puluh persen), dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat, khusus pasar induk dapat beroperasi sesuai jam operasional. 2. Untuk <i>supermarket</i> dan <i>hypermarket</i> wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi yang dimulai sejak tanggal 14 September 2021 dan hanya pengunjung dengan kategori Hijau dalam aplikasi PeduliLindungi yang boleh masuk kecuali tidak bisa divaksin karena alasan kesehatan.	Pasal 15, Pasal 16 dan Pasal 17	Pekerja dan Pengunjung telah divaksinasi

PERATURAN GUBERNUR NOMOR 3 TAHUN 2021					KETERANGAN
NO	AKTIVITAS	TEMPAT	PEMBATASAN	PENERAPAN DAN PENEGAKAN PROKES	
4.	Kegiatan Makan/Minum di Tempat Umum	b. Apotek dan toko obat	Dapat buka selama 24 (dua puluh empat) jam, dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat.	Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29 dan Pasal 30	Pekerja dan Pengunjung telah divaksinasi
		c. Pasar rakyat yang menjual barang non kebutuhan sehari-hari	Dapat beroperasi sampai dengan pukul 20.00 WIB dengan kapasitas maksimal 60% (enam puluh persen), dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat.		
		d. Pedagang kaki lima, toko kelontong, agen/outlet voucher, barbershop/pangkas rambut, laundry, pedagang asongan, bengkel kecil, cucian kendaraan dan lain-lain yang sejenis	Diizinkan buka sampai dengan pukul 21.00 WIB, dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat.		
		a. Warung makan/warteg, pedagang kaki lima, lapak jajanan dan sejenisnya	Diizinkan buka dan menerima makan di tempat (<i>dine-in</i>) sampai dengan pukul 21.00 WIB dengan maksimal pengunjung makan 60% (enam puluh persen) dari kapasitas, dan waktu makan maksimal 60 (enam puluh) menit dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat.		
		b. Restoran/rumah makan, kafe dengan lokasi yang berada dalam gedung/toko atau area terbuka baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mall	Diizinkan buka dengan ketentuan sebagai berikut: a. dapat menerima makan di tempat (<i>dine-in</i>) dengan jam operasional sampai dengan pukul 21.00 WIB dan dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat; b. kapasitas maksimal 60% (enam puluh persen); c. satu meja maksimal 2 (dua) orang; d. waktu makan maksimal 60 (enam puluh) menit; dan		

PERATURAN GUBERNUR NOMOR 3 TAHUN 2021				
NO	AKTIVITAS	TEMPAT	PEMBATASAN	PENERAPAN DAN PENEGAKAN PROKES
				KETERANGAN
			e. wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi untuk melakukan skrining terhadap semua pengunjung dan pegawai serta hanya pengunjung dengan kategori Hijau dalam aplikasi PeduliLindungi yang boleh masuk kecuali tidak bisa divaksin karena alasan kesehatan.	
		c. Restoran/rumah makan, kafe dengan jam operasional dimulai dari malam hari.	Dapat beroperasi dengan ketentuan sebagai berikut: a. dapat menerima makan di tempat (<i>dine-in</i>) dengan jam operasional pukul 18.00 WIB sampai dengan maksimal pukul 00.00 WIB dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat; b. kapasitas maksimal 25% (dua puluh lima persen); c. satu meja maksimal 2 (dua) orang; d. waktu makan maksimal 60 (enam puluh) menit; dan e. wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi untuk melakukan skrining terhadap semua pengunjung dan pegawai serta hanya pengunjung dengan kategori Hijau dalam aplikasi PeduliLindungi yang boleh masuk kecuali tidak bisa divaksin karena alasan kesehatan.	

PERATURAN GUBERNUR NOMOR 3 TAHUN 2021				
NO	AKTIVITAS	TEMPAT	PEMBATASAN	PENERAPAN DAN PENEKAKAN PROKES
5.	Kegiatan pada Pusat Perbelanjaan / Mall / Pusat Perdagangan	Pusat perbelanjaan / mall / pusat perdagangan	Dibuka dengan ketentuan sebagai berikut: - kapasitas maksimal 60% (enam puluh persen) dan jam operasional sampai dengan pukul 21.00 WIB dengan memperhatikan ketentuan dalam Nomor 3 huruf a dan Nomor 4 huruf b, serta dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat; - wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi untuk melakukan skrining terhadap semua pengunjung dan pegawai pusat perbelanjaan / mall / pusat perdagangan terkait dan hanya pengunjung dengan kategori Hijau dalam aplikasi PeduliLindungi yang boleh masuk kecuali tidak bisa divaksin karena alasan kesehatan; - anak usia di bawah 12 (dua belas) tahun wajib didampingi orang tua dan khusus anak usia 6 (enam) tahun sampai dengan 12 (dua belas) tahun menunjukkan bukti vaksinasi minimal dosis pertama; dan - tempat bermain anak-anak dan tempat hiburan dalam pusat perbelanjaan / mall / pusat perdagangan dibuka dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) dengan syarat menunjukkan bukti vaksinasi lengkap, khusus untuk setiap anak usia 6 (enam) sampai dengan 12 (dua belas) tahun.	Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29 dan Pasal 30 Pekerja dan Pengunjung telah divaksinasi

PERATURAN GUBERNUR NOMOR 3 TAHUN 2021					
NO	AKTIVITAS	TEMPAT	PEMBATASAN	PENERAPAN DAN PENEGAKAN PROKES	KETERANGAN
6.	Kegiatan pada Bioskop	Bioskop	Dapat beroperasi dengan ketentuan sebagai berikut: a. wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi untuk melakukan skrining terhadap semua pengunjung dan pegawai; b. kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) dan hanya pengunjung dengan kategori Hijau dalam aplikasi PeduliLindungi yang boleh masuk kecuali tidak bisa divaksin karena alasan kesehatan; c. anak usia di bawah 12 (dua belas) tahun wajib didampingi orang tua, khusus anak usia 6 (enam) tahun sampai dengan 12 (dua belas) tahun wajib menunjukkan bukti vaksinasi minimal dosis pertama; d. restoran/rumah makan dan kafe di dalam area bioskop diizinkan menerima makan di tempat (<i>dine-in</i>) dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) dan waktu makan maksimal 60 (enam puluh) menit; dan e. mengikuti protokol kesehatan yang diatur oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia dan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.	Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29 dan Pasal 30	Pekerja dan Pengunjung telah divaksinasi
7.	Kegiatan Konstruksi	Tempat konstruksi untuk infrastruktur publik (tempat konstruksi dan lokasi proyek)	Beroperasi 100% (seratus persen) dengan pengaturan jam operasional dan kapasitas, dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat.	Pasal 15, Pasal 16 dan Pasal 17	Pekerja telah divaksinasi

PERATURAN GUBERNUR NOMOR 3 TAHUN 2021				
NO	AKTIVITAS	TEMPAT	PEMBATASAN	PENERAPAN DAN PENEGAKAN PROKES
				KETERANGAN
		Tempat konstruksi non infrastruktur publik (tempat konstruksi dan lokasi proyek)	Diizinkan maksimal 50% (lima puluh persen) dari kapasitas maksimal dengan pengaturan jam operasional dan kapasitas, serta penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat.	
8.	Kegiatan Peribadatan	Tempat ibadah (Masjid, Mushola, Gereja, Pura, Vihara, dan Klenteng serta tempat lainnya yang difungsikan sebagai tempat ibadah)	Dapat mengadakan kegiatan peribadatan/keagamaan berjamaah selama masa penerapan PPKM Level 3 (tiga) dengan maksimal 50% (lima puluh persen) kapasitas dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat dan memperhatikan ketentuan teknis dari Kementerian Agama Republik Indonesia.	Petugas dan Pengguna Tempat Ibadah telah divaksinasi
9.	Kegiatan pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Fasilitas pelayanan kesehatan	Beroperasi 100% (seratus persen), dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat.	Pekerja, Pasien dan Pengunjung telah divaksinasi
10.	Kegiatan pada Area Publik dan Tempat Lainnya yang Dapat Menimbulkan Kerumunan Massa	Fasilitas umum (area publik, taman umum, tempat wisata umum dan area publik lainnya)	Dibuka dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat dengan ketentuan sebagai berikut: a. kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen); b. mengikuti protokol kesehatan yang diatur oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia dan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia;	Pekerja, Pengguna dan Pengunjung telah divaksinasi

PERATURAN GUBERNUR NOMOR 3 TAHUN 2021				
NO	AKTIVITAS	TEMPAT	PEMBATASAN	PENERAPAN DAN PENEGAKAN PROKES
			c. wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi untuk melakukan skrining terhadap semua pengunjung dan pegawai serta hanya pengunjung dengan kategori Hijau dalam aplikasi PeduliLindungi yang boleh masuk kecuali tidak bisa divaksin karena alasan kesehatan; dan d. anak usia di bawah 12 (dua belas) tahun wajib didampingi orang tua, khusus untuk anak usia 6 (enam) tahun sampai dengan 12 (dua belas) tahun wajib menunjukkan bukti vaksinasi minimal dosis pertama.	
		Tempat resepsi pernikahan	Dapat diadakan dengan maksimal 25% (dua puluh lima persen) dari kapasitas ruangan dan tidak mengadakan makan di tempat dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat.	
		Lokasi seni, budaya, sarana olahraga dan kegiatan sosial kemasyarakatan yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan	Dapat dibuka/dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat, dengan ketentuan sebagai berikut: a. kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen); dan b. wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi dan hanya pengunjung dengan kategori Hijau dalam aplikasi PeduliLindungi yang boleh masuk kecuali tidak bisa divaksin karena alasan kesehatan.	

KETERANGAN

PERATURAN GUBERNUR NOMOR 3 TAHUN 2021				
NO	AKTIVITAS	TEMPAT	PEMBATASAN	PENERAPAN DAN PENEGAKAN PROKES
				KETERANGAN
		Kegiatan di pusat kebugaran/ <i>gym</i>	Diizinkan buka dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat, dengan ketentuan sebagai berikut: a. kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen); dan b. wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi dan hanya pengunjung dengan kategori Hijau dalam aplikasi PeduliLindungi yang boleh masuk kecuali tidak bisa divaksin karena alasan kesehatan.	
11.	Kegiatan pada Moda Transportasi	Kendaraan Umum, Angkutan Massal, Taksi (Konvensional dan <i>Online</i>) dan Kendaraan Sewa/Rental	Diberlakukan dengan pengaturan kapasitas maksimal 70% (tujuh puluh persen), dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat.	Pengendara, Pekerja dan Pengguna Transportasi Publik telah divaksinasi
		Ojek (<i>Online</i> dan Pangkalan)	Penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat.	

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
KOTA JAKARTA,



ANWAR RUSYID BASWEDAN